



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat: Komplek Civic Centre, Kecamatan Aesesa
M B A Y

IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 421.2/PK.NGK/308/05/2021

Berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutup Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : SD INPRES LADOLIMA
Alamat : Desa Ladolima - Kecamatan Keo Tengah

Ijin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal
12 Mei 2021 Sampai dengan 11 Mei 2025

Dikeluarkan di Mbay,
Pada tanggal : 12 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Nagekeo


Drs. TIBA ALOYSIUS
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19610903 199203 1 005

Tembusan :

1. Bupati Nagekeo di Mbay;
2. Sekolah yang bersangkutan.